



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt P/2013/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah/itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Stedy bin Saridu, umur 29, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H.E.A Mokodompit Lrg. Bintang, Asrama Takbir Jaya, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Wa Ode Sanaria binti La Ode Ewu, umur 27, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Ranga, bertempat tinggal di Jalan H.E.A. Mokodompit Lrg. Bintang, Asrama Takbir Jaya, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0052/Pdt P/2013/PA Kdi, tanggal 25 November 2013, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah pada tanggal 22 Juni 2008, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan wali nikah yaitu kemenakan kandung dari ayah Pemohon II (saudara sepupu Pemohon II) yang bernama La Ode Nsiapo dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sakali Vanisa dan Safar, serta mahar berupa uang sebesar 20 (dua Puluh) Boka Muna.
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Penetapan Perkara Nomor 0052/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1.Hasan Dzaky Ramadhan, umur 4 tahun.
 - 2.Muh. Fachrul Shaleh, umur 2 tahun.
- 5 Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Kambu, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan.
- 7 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah dan juga untuk keperluan Pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
- 8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Stedy bin Saridu) dengan Pemohon II (Wa Ode Sanaria binti La Ode Ewu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. **Imran Safar bin Andom**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Stedy karena Pemohon I adalah keluarga saksi, dan Pemohon II saksi kenal bernama Wa Ode Sanaria.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Juni 2008, di Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepesusuan.
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa orang tua dari Pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua Pemohon I yakni Saridu atas permintaan Imam Kelurahan/ P3 NTR, dengan wali nikah adalah keponakan kandung dari ayah Pemohon II yang bernama La Ode Nsiapo dan yang menjadi saksi nikah adalah Vanisa dan saksi sendiri (Imran Safar), dengan mahar berupa 20 boka sesuai adat Muna.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram dan halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam dan tidak ada pertalian nasab, serta tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam .
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing bernama Hasan dan Muh. Fachrul.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sampai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, para Pemohon telah mengurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, akan tetapi tidak ada penyelesaian, akhirnya para Pemohon sepakat mengurus pengesahan pernikahannya di Pengadilan Agama Kendari.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memasukkan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya sebagai syarat kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Penetapan Perkara Nomor 0052/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. **Sakali bin Vanisa**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Stedy karena keponakan saksi, sedang Pemohon II saksi kenal bernama Wa Ode Sanaria.
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah orang tua/ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada halangan bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saridu, orang tua/ ayah dari Pemohon I atas izin dari petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan wali nikah keponakan kandung dari ayah Pemohon II yang bernama La Ode Nsiapo, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Imran Safar, dengan mahar berupa 20 Boka menurut adat Muna.
- Bahwa, selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara Islam.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Hasan dan Muh. Fachrul.
- Bahwa, penyebabnya sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena ada pergantian petugas KUA, sehingga berkasnya tercecer dan tidak tahu dimana berkas tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II sudah mengurusnya akan tetapi tidak ada penyelesaian, maka Pemohon I dan Pemohon II sepakat mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Kendari.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah, keduanya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa, para Pemohon memasukkan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, selanjutnya sebagai syarat kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim pertimbangan kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2008 di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan pada saat itu dan selanjutnya sebagai syarat kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Imran Safar bin Andom dan Sakali bin Vanisa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor 0052/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008, dinikahkan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwakilkan kepada ayah Pemohon I yang bernama Saridu dengan wali keponakan kandung ayah Pemohon II yang bernama La Ode Nsiapo, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Imran Safar dan Sakali Vanisa, dengan mahar berupa 20 Boka sesuai adat Muna.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) dan halangan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa, orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak menyangsikan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II secara nyata telah hidup rukun bersama dan selama menikah tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi memenuhi syarat-syarat formal, serta keterangannya yang saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 22 Juni 2008, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan yang nyata sehingga permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk kelengkapan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Stedy bin Sardi) dengan Pemohon II (Wa Ode Sanaria binti La Ode Ewu) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 H., oleh Drs. H. Muh.Yusuf H.S, S.H, selaku ketua majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah, S.H, dan Drs.M.Darwis Salam, S.H, masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 50.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Kendari
P A N I T E R A

Jumlah	Rp. 141.000,00,-
--------	------------------

H. Syamsuddin T, S. Ag.

Penetapan Perkara Nomor 0052/Pdt P/2013/PA Kdi, hal. 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)